



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2014/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

I. N a m a : Herman un Tae;
Tempat lahir : Fatubena;
Umur/tanggal lahir : 6 Arpil 1972;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Fatubena, Desa uabau, Kec. Laenmanen, Kab. Malaka;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : tani;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014;
3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 20 Juni 2014 nomor 85/Pid.B/2014/PN Atb tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No. 85/Pid.B/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 20 Juni 2014 nomor 85/Pid.B/2014/PN Atb. tentang hari sidang perkara terdakwa;

Telah membaca berkas perkara terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Herman un Tae bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (I) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman un Tae dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bilah parang bergagang pohon bambu, sarung parang terbuat dari pelepah pohon pinang, panjang \pm 40 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1(satu) bilah parang bergagang pohon bambu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung parang terbuat dari pelepah pohon pinang, panjang \pm 40 cm telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 7 April 2014 nomor PDM-86/ATAMB/06/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Herman un Tae pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 Wita atau disekitar waktu itu dalam bulan Maret, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di pertigaan jalan Koloweuk dan Manlea yang beralamat di Dusun Fatubena, Desa Uabau Kec. Laen Manen, Kab. Malaka, atau disekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sefrianus Kolo Manlea mengemudikan dump truk yang ditumpangi oleh rombongan mahasiswa STP tiba dipertigaan Koloweuk-Manlea, tiba-tiba kendaraan dump truk tersebut dihadap oleh saksi Agustinus Bouk, kemudian saksi Agustinus Bouk mendekati saksi Sefrianus Kolo lalu meminta rokok dengan mengatakan "kasih rokok dulu" dijawab saksi Agustinus Bouk "kami tidak merokok jadi tidak ada rokok" kemudian datang terdakwa mendekati saksi Sefrianus Kolo;

Terdakwa kemudian mencabut parang dari srungnya lalu menodongkan parang yang dipegangnya ke arah leher dari saksi Sefrianus Kolo dengan mengatakan "tadi siapa yang maki saya" dijawab oleh saksi Sefrianus Kolo dan penumpang lainnya "tidak ada yang maki" karena terdakwa tidak puas dengan jawaban tersebut terdakwa berjalan ke arah pintu kiri mobil dump truk dan menodongkan parangnya ke arah leher dari saksi Hilarius Leu Akoit sambil mengatakan "jangan bergerak, kalau tidak saya tikam kamu";

Bahwa selanjutnya terdakwa kemudian berjalan kearah belakang mobil dump truk lalu menusukan parangnya ke arah saksi Benyamin bolaer sambil mengatakan

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan No. 85/Pid.B/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ini hari saya potong kamu pake parang ini” tetapi saksi Benyamin Bolear berhasil menghindar sehingga tidak terkena parang tersebut, kemudian datanglah saksi Gaspar Atok lalu menyuruh terdakwa pulang dan menyuruh saksi Sefrianus Kolo untuk melanjutkan perjalanan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di dengar keterangan yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yaitu :

1. Saksi Hilarius Leu Akoit.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar jam 18.00 Wita di pertigaan jalan Koloweuk-Manlea Desa Uabau Kec.Laenmanen, Kab. Malaka terdakwa telah menodongkan parangnya kearah leher saksi;
- Bahwa pada mulanya saksi dengan rombongan mahasiswa STP Kefamenanu naik dump truk sampai ditempat kejadian dihentikan orang tidak dikenal meminta rokok kepada sopir akan tetapi tidak diberi karena sopirnya tidak merokok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati truk menuju ke arah sopir langsung menodongkan parangnya kearah sopir, lalu kearah saksi sambil berkata jangan bergerak nanti terdakwa menusuknya, terus terdakwa berjalan kaki kearah belakang mengancam mahasiswa lainnya;
- Bahwa sesudah itu terdakwa disuruh oleh orang lain untuk pergi dan sopir disuruh untuk melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi duduk didekat sopir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Servianus Kolo.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar jam 18.00 Wita di pertigaan jalan Koloweuk-Manlea Desa Uabau Kec.Laenmanen, Kab. Malaka terdakwa telah menodongkan parangnya kearah leher saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya saksi dengan rombongan mahasiswa STP Kefamenanu, dimana saksi sebagai sopir dump truk sampai ditempat kejadian dihentikan orang tidak dikenal meminta rokok kepada saksi akan tetapi tidak diberi karena saksi tidak merokok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati truk menuju ke arah saksi langsung menodongkan parangnya kearah saksi, lalu kearah saksi Hilarius sambil berkata jangan bergerak nanti terdakwa menusuknya, terus terdakwa berjalan kaki kearah belakang mengancam mahasiswa lainnya;
- Bahwa sesudah itu terdakwa disuruh oleh orang lain untuk pergi dan saksi disuruh untuk melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gaspar Atok.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar jam 18.00 Wita di pertigaan jalan Koloweuk-Manlea Desa Uabau Kec.Laenmanen, Kab. Malaka terdakwa membawa parang ada didekat dump truk;
- Bahwa pada mulanya saksi sedang menunggu mobil dirumah Frans, tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut, lalu saksi mendekat kearah truk dimana saksi melihat terdakwa membawa parang;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada para penumpang dan sopir tetapi tidak ada yang menjawab karena para penumpang pada takut dan ada yang menangis, lalu saksi menyuruh sopirnya untuk melanjutkan perjalanannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agustinus Bouk.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar jam 18.00 Wita di pertigaan jalan Koloweuk-Manlea Desa Uabau Kec.Laenmanen, Kab. Malaka dimana pada waktu itu saksi yang meminta rokok kepada sopir

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan No. 85/Pid.B/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk akan tetapi tidak diberi, lalu terdakwa datang dan menyuruh saksi pulang kerumah;

- Bahwa pada mulanya saksi menghentikan truk ditempat kejadian dihentikan untuk meminta rokok kepada sopir akan tetapi tidak diberi karena sopirnya tidak merokok;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati truk menuju ke arah saksi, dimana saat itu saksi sedang meminta rokok kepada sopir tetapi tidak diberi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk pulang, sehingga saksi tidak tahu kejadian yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Benyamin Bolaer telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak hadir, atas permintaan Penuntut Umum agar keterangannya di Penyidik untuk dibacakan, demikian juga terdakwa menyetujui sehingga penuntut Umum membacakan berita acara penyidik tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa saksi Marianus Sesfao Bolaer telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak hadir, atas permintaan Penuntut Umum agar keterangannya di Penyidik untuk dibacakan, demikian juga terdakwa menyetujui sehingga penuntut Umum membacakan berita acara penyidik tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar jam 18.00 Wita di pertigaan jalan Koloweuk-Manlea Desa Uabau Kec.Laenmanen, Kab. Malaka terdakwa telah menodongkan parangnya kearah leher saksi Hilarius Leu Akoit;
- Bahwa pada mulanya terdakwa sedang duduk dengan rekannya melihat rombongan mahasiswa STP Kefamenanu naik truk sampai ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dihentikan oleh Agustinus Bouk meminta rokok kepada sopir akan tetapi tidak diberi karena sopirnya tidak merokok;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati truk menuju ke arah sopir dan menyuruh Agustinus bouk untuk pulang serta langsung menodongkan parangnya kearah sopir, lalu kearah saksi Hilarius leu akoit sambil berkata jangan bergerak nanti terdakwa menusuknya, terus terdakwa berjalan kaki kearah belakang mengancam mahasiswa lainnya;
- Bahwa sesudah itu terdakwa disuruh oleh Gaspar Atok untuk pergi dan sopir disuruh untuk melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar jam 18.00 Wita di pertigaan jalan Koloweuk-Manlea Desa Uabau Kec.Laenmanen, Kab. Malaka terdakwa telah menodongkan parangnya kearah leher saksi Hilarius Leu Akoit dan Servianus Kolo;
- Bahwa saksi Hilarius Leu Akoit bersama mahasiswa STP dengan naik truk dikemudikan oleh Servianus Kolo pergi ke Laen Manen untuk kuliah lapangan sampai ditempat kejadian dihentikan oleh saksi Agustinus Bouk;
- Bahwa Agustinus Bouk mendekati saksi Servianus Kolo untuk meminta rokok akan tetapi tidak diberi karena saksi tidak merokok, selanjut terdakwa yang sedang duduk berdiri mendekatinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati truk menuju ke arah sopir dan menyuruh Agustinus bouk untuk pulang serta langsung menodongkan parangnya kearah sopir, lalu kearah saksi Hilarius leu akoit sambil

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan No. 85/Pid.B/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata jangan bergerak nanti terdakwa menusuknya, terus terdakwa berjalan kaki ke arah belakang mengancam mahasiswa lainnya;

- Bahwa sesudah itu terdakwa disuruh oleh Gaspar Atok untuk pergi dan sopir disuruh untuk melanjutkan perjalanannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsurnya yaitu :

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Unsur ke 1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum pidana, dimana manusia yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 April 2014 nomor PDM-86/ATAMB/06/2014 yaitu terdakwa yang saat ini hadir di dalam persidangan dan diperiksa oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa manusia adalah suatu subyek hukum yang sehat sehat jasmani dan rohani dan telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi maupun badan hukum, hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dan penilaian terhadap terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena selama pemeriksaan berlangsung tidak terdapat adanya keberatan maupun sangkalan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dan terdakwa dinyatakan mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;

Unsur ke 2 dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 sekitar jam 18.00 Wita di pertigaan jalan Koloweuk-Manlea Desa Uabau Kec.Laenmanen, Kab. Malaka terdakwa telah menodongkan parangnya kearah leher saksi Hilarius Leu Akoit dan Servianus Kolo;

Menimbang, bahwa pada mulang saksi Hilarius Leu Akoit bersama mahasiswa STP Kefamenanu dengan naik truk dikemudikan oleh Servianus Kolo pergi ke Laen Manen untuk kuliah lapangan sampai ditempat kejadian dihentikan oleh saksi Agustinus Bouk, kemudian Agustinus Bouk mendekati saksi Servianus Kolo untuk meminta rokok akan tetapi tidak diberi karena saksi tidak merokok, selanjut terdakwa yang sedang duduk berdiri mendekatinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendekati truk menuju ke arah sopir dan menyuruh Agustinus bouk untuk pulang serta langsung menodongkan parangnya kearah sopir, lalu kearah saksi Hilarius leu akoit sambil berkata jangan bergerak nanti terdakwa menusuknya, terus terdakwa berjalan kaki kearah belakang mengancam mahasiswa lainnya, kemudian saksi Gaspar Atok mendatangi terdakwa untuk menyuruh pergi dan memerintahkan sopir untuk melanjutkan perjalanannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Hilarius Leu Akoit dan Sefrianus Kolo merasa tidak senang, demikian juga para mahasiswa yang menjadi penumpang truk merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke 2;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa maka dakwaan tersebut telah

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan No. 85/Pid.B/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan secara sah maka lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak mempersulit pelaksanaan hukuman, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah parang bergagang pohon bambu, sarung parang terbuat dari pelepah pohon pinang, panjang \pm 40 cm sebagai alat digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Herman un Tae tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herman un Tae dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1(satu) bilah parang bergagang pohon bambu, sarung parang terbuat dari pelepah pohon pinang, panjang \pm 40 cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2014 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh SOESILO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, SH. dan NITHANEL N. NDAUMANU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 AGUSTUS 2014 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh PAULUS PARA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh MAX S. MOKOLA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No. 85/Pid.B/2014/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. THEODORA USFUNAN, SH.

SOESILO, SH.MH.

2. NITHANEL N. NDAUMANU, SH.

Panitera Pengganti,

PAULUS PARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)